

Peran Badan Usaha Milik Desa Dan Dana Desa Pada Pendapatan Asli Desa

Sufiati

Email: sufiatiandirajein@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (Stiem Bongaya) Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Nama author: Sufiati. Telp./Hp. 085255419870

E-mail: sufiatiandirajein@gmail.com

*Received: 26 Juni 2022, Revised: 26 Juni 2022, Accepted: 26 Juni 2022,
Published : 26 Juni 2022*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peran Badan Usaha Milik Desa Dan Dana Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa pada kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Pengumpulan data menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 51 aparat desa Dikecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Tehnik pengambilan sample menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sample. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa Dan Dana Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa pada kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

Kata kunci : Peran Badan Usaha Milik Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa

Abstract : This study aims to determine whether the role of Village-Owned Enterprises and Village Funds has an effect on Village Original Income in Barebbo District, Bone Regency. Collecting data using primary data. The population in this study were 51 village officials in the Barebbo District, Bone Regency. The sampling technique uses saturated sampling so that the entire population is used as a sample. Methods of data analysis using multiple regression analysis.

The results of this study indicate that the role of Village-Owned Enterprises and Village Funds has an effect on Village Original Income in Barebbo District, Bone Regency.

Keywords: Role of Village-Owned Enterprises, Village Funds, Village Original Income

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil mengharuskan pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa pentingnya perkembangan ekonomi pedesaan agar terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Salah satu sumber pendapatan desa yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Simangunsong (2015) menjelaskan PADes sebagai sumber pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintah desa seharusnya menunjukkan kemandirian desa. Namun, pada kenyataannya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) porsi PADes memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan desa secara keseluruhan dan hal ini akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya juga Struktur Pendapatan Desa Kabupaten Bone Tahun 2019-2020 menunjukkan porsi PADes memberikan kontribusi yang kecil dari keseluruhan pendapatan desa, *Sumber :BPS :Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2020 (Hal.486)*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan unit usaha yang dapat menggerakkan roda perekonomian di desa. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa maka pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan demikian, pendirian badan usaha milik desa sangat berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Masih terdapat hasil penelitian yang masih kontradiktif yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Tomisa & Syafitri (2020) dan Bafa, dkk (2021) menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh dan Saputra, dkk (2019) menunjukkan bahwa BUMDes berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gufran & Hajairin (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap PADes.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan asli desa adalah Dana Desa (DD). Pentingnya pembangunan di desa maka sejak tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang jumlahnya sangat besar dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar 20,7 triliun dan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat sebesar 72 triliun (Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>). Salah satu program prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan desa antara lain pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan akses pekerjaan (Permendes Nomor 7 Tahun 2021). Dengan demikian Dana desa ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, dkk (2021) menunjukkan dana desa yang dialokasikan ke desa tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan prioritas penggunaan dana desa lebih diperuntukan untuk pembangunan fasilitas fisik di desa, sedangkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sedikit. Pengelolaan dana desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat (Dwiningwarni & Amrullah, 2017).

II. LITERATURE REVIEW

Teori Agensi (*agency theory*)

Menurut (Walyati, 2020) teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara satu pihak (*principal*) dan pihak lain (*agent*). Disini, pihak *principal* adalah pihak yang memberikan arahan kepada *agent* untuk melakukan kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Keterkaitan teori agensi dalam penelitian ini bahwa pihak prinsipal (pemerintah desa) memberikan amanah kepada masyarakat desa sebagai agen untuk mengelola potensi sumber daya desa dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menggali sumber-sumber pendapatan

sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Upaya tersebut dapat berupa pendirian BUMDes dan mengalokasikan sebagai Dana Desa untuk usaha peningkatan pendapatan desa

Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan Permendagri RI nomor 113 tahun 2014 menyebutkan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pemerintah Desa memiliki pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, hasil pajak dan retribusi daerah (Bafa, dkk 2021). Menurut (Ambarwati, dkk 2021) Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari hasil berbagai usaha desa seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta pendapatan asli desa lainnya.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, Yuliansyah & Rusmianto (2016:31) dan Bafa, dkk (2021) menjelaskan sumber pendapatan asli desa terdiri dari :

- 1) Hasil usaha desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa.
- 2) Hasil aset, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa yang sah.

Menurut Simangunsong (2015) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Menggali potensi sumber pendapatan asli desa. Upaya untuk meningkatkan PADes dengan menggali potensi PADes yang meliputi; hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong royong masyarakat desa, pungutan desa dan lain-lain dari usaha desa yang sah.
- b. Cara meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Cara untuk meningkatkan sumber PADes dapat dilakukan meliputi; penyuluhan tentang sumber pendapatan asli desa, pembinaan usaha ekonomi desa, pungutan atas pelayanan surat-menyurat, peningkatan sarana/prasarana kerja, peningkatan kualitas aparat pemerintah desa dan melakukan pengawasan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa adalah badan dan/atau bersamaan desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Bafa, dkk (2021) menjelaskan BUMDes merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di desa yang berperan sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial/umum.

Berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes yang diterbitkan oleh FE Universitas Brawijaya (2007) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Menurut Sudardi dan Mardianto (2018) dijelaskan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa maka pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan demikian, pendirian badan usaha milik desa sangat berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tomisa & Syafitri (2020) dan Bafa, dkk (2021) menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh dan Saputra, dkk (2019) menunjukkan bahwa BUMDes berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

$H_1 =$ peran badan usaha milik desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di kecamatan Barebbo kabupaten Bone.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Sujarweni (2015:40) menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2014 pasal 5 pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (Kemenerian Keuangan RI, 2019). Lebih lanjut dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa terdiri dari:

1. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 sampai 5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa, yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada : Prioritas untuk pembangunan desa dan Prioritas untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Sujarweni (2015:40) menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Priyoko, dkk (2020) menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$H_2 =$ Dana desa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di kecamatan Barebbo kabupaten Bone.

III. METODELOGI

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dari 17 desa di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dengan demikian jumlah populasi sebanyak 51 Aparat Desa. Kemudian teknik penarikan menggunakan sampel jenuh artinya seluruh populasi dijadikan sample, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari responden sebagai sumber pertama, sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan kuisioner, kuisioner dirancang dengan tehnik skala likert. variable dalam penelitian ini terdiri atas variable independent yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (X1) yang

diukur dengan indicator Bisnis Ekonomi dan Bisnis social/umum. Serta Dana desa (X2) yang diukur dengan indicator Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat. Sedangkan variable dependen adalah pendapatan asli desa (Y) yang diukur dengan indicator Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, Partisipasi dan gotong royong. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dan regresi linear berganda serta koefisien determinasi

Hasil

Menurut sugiyono (2013;207), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Dari 51 kuisioner yang disebar hanya sebesar 35 kuisioner yang Kembali dan bisa diolah Berikut adalah table statistik deskriptif:

Tabel 1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peran Bumdes	35	5	10	8,11	1,231
Dana Desa	35	6	10	8,26	1,067
Pendapatan Asli Desa	35	14	20	16,77	1,416
Valid N (listwise)	35				

Sumber data SPSS, 2022

Dalam penelitian ini sampel (N) yang digunakan sebanyak 35 data, pada perincian data analisis statistik deskriptif masing-masing variabel independen dan variabel dependen, minimum, maximum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Pada variabel Peran Bumdes nilai terkecil 5 dan nilai terbesar 10 serta nilai mean sebesar 8,11, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,231. Nilai mean yang lebih besar ini menunjukkan bahwa hasil deskriptif data variabel yang digunakan adalah baik.

variabel Dana Desa dengan Nilai terkecil 6 dan nilai terbesar 10 serta nilai *mean* sebesar 8,26, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,067. Maka nilai rata-rata (mean) yang lebih besar ini dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan nilai, sehingga hasil deskriptif data variabel yang digunakan adalah baik.

variabel Pendapatan asli Desa memiliki Nilai terkecil 14 dan nilai terbesar 20 serta rata-rata (*mean*)sebesar 16,77, dengan nilai standar deviasi sebesar1.416. Hal ini dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan atau fluktuasi nilai yang disebabkan besarnya nilai rata-rata dibandingkan nilai standar deviasinya.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi liner berganda untuk melihat pengaruh peran badan usaha milik desa (X1) dan dana desa (X2) terhadap pendapatan asli desa (Y). Berikut tabel analisi statistic inferensial sebagai berikut :

Tabel 2 Analisis Statistik Inferensial

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	5,776	,812		7,112	,000
Peran Bumdes	,165	,323	,113	,510	,613
Dana Desa	,513	,346	,328	2,481	,048

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 5,776 + 0,165X_1 + 0,513X_2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 5.331 menyatakan jika Peran Bumdes (X1), dan Dana Desa (X2) nilainya 0, maka Pendapatan Asli Desa(Y) nilainya sebesar 5,776.
- 2) Koefisien Peran Bumdes (X1) sebesar 0,165 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Peran Bumdes (X1), maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Y) sebesar 0,165 pada saat variabel lainnya tidak berubah (konstan).
- 3) Koefisien Dana Desa (X2) sebesar 0,513 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Dana Desa (X2), maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Y) sebesar 0,513 pada saat variabel lainnya tidak berubah (konstan).

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t-statistik mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (pvalue) $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016 : 96). Berikut adalah table uji statistic t

Tabel 3 Hasil uji-t

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	5,776	,812		7,112	,000
Peran Bumdes	,165	,323	,113	,510	,613
Dana Desa	,513	,346	,328	2,481	,048

Kriteria pengujian uji t pada tabel tersebut, diperoleh t_{hitung} sebesar 0,510, nilai t_{hitung} $< t_{\text{tabel}}$ ($0,510 < 2.0301$) dan nilai signifikan lebih besar dari p-value 0.05 atau $0.613 > 0.05$, maka dinyatakan H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hal ini berarti dengan tingkat kepercayaan 95 % Peran

Bumdes (X1) tidak berpengaruh Pendapatan Asli Desa (Y) pada kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

Kemudian t_{hitung} sebesar 2,481, Nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,481 > 2.0301$) dan nilai signifikan lebih kecil dari p-value 0.05 atau $0.048 < 0.05$, maka dinyatakan H2 diterima dan H0 ditolak.. Hal ini berarti Dana Desa (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa pada kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam hal ini koefisien determinasi dicari untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dapat dijelaskan oleh variasi Peran Bumdes (X1), dan Dana Desa (X2) terhadap Pendapatan Asli Desa (Y). berikut table koefisien determinasi

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,413 ^a	,171	,119	,26550

a. Predictors: (Constant), Dana Desa, Peran Bumdes

Sumber data SPSS, 2022

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.171 atau 17,1%, yang berarti menunjukkan pengaruh antar variabel independen yaitu Peran Bumdes (X1), dan Dana Desa (X2) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Desa (Y). Hal ini mengartikan bahwa Pendapatan Asli Desa (Y) dapat dipengaruhi oleh Peran Bumdes (X1), dan Dana Desa (X2) sedangkan sisanya 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

IV. PEMBAHASAN

Pengaruh peran badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa

Berdasarkan dari hasil perhitungan t-tabel dengan nilai signifikansi 0,050 didapatkan nilai t-tabel yaitu 2,0301. Hasil penelitian Peran BUMDes terhadap pendapatan asli desa diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,510. Artinya $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($0,510 < 2,0301$). Maka H1 ditolak dan H0 diterima artinya bahwa Peran BUMDes tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Dengan demikian, meskipun di kecamatan Barebbo sudah ada BUMDes namun hal ini tidak berdampak dan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, hal ini disebabkan karena pelaksanaan BUMDes di kecamatan Barebbo tidak berjalan maksimal demikian juga pengelolaannya yang masih perlu dibenahi sehingga diharapkan kedepan akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka upaya meningkatkan ekonomi desa. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Gufran dan Hajarin (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMdes tidak berjalan dengan maksimal dan pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi dan PAD di kecamatan Belo kabupaten Bima belum mendapatkan dampak yang maksimal.

Pengaruh dana desa terhadap pendapatan asli desa

Adapun hasil penelitian Dana Desa terhadap Pendapatan Asli Desa diperoleh nilai t-hitung 2,481 dan t-tabel 2,0301. Artinya $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,481 > 2,0301$). Jadi, bisa dikatakan H_2 diterima dan H_0 ditolak Artinya Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa pada kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Hal ini berarti bahwa dana desa yang dikucurkan untuk pemerintah desa di kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju dan mandiri sebagaimana tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh Priyoko,dkk (2020) menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Desa.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dapat disimpulkan :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.
2. Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya menggunakan dua variable independent yang mempengaruhi pendapatan asli desa, Kemudian objeknya hanya pada satu kecamatan yang mengakibatkan hasilnya belum bisa di generalisis untuk objek, Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variable independent lain selain yang diteliti oleh penulis, disamping itu juga dapat menambah objek penelitian, atau memperluas penelitiannya

REFERENCE

- Ambarwati, Nikmatullah, dkk, 2021. *Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran*.
- Bafa, Erawati, dkk, 2021. *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Warlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku*.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2017. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 2007. *Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya*.
- Fernandes Simangunsong, 2015. *Kajian Penggalan Potensi Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Sikadau Provinsi Kalimantan Barat*.

- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ke-3*, BP Undip, Semarang.
- Gufran & Hajarin, 2020. *Pelaksanaan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima*.
- Kementerian Keuangan RI, 2019. *Buku Pintar Dana Desa, Edisi Kedua Tahun 2019*
- Priyoko, Syarifah, dkk 2020. *Pengaruh Dana Desa Dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Indonesia*.
- Rudiarta, dkk, 2020. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*.
- Saputra, Anggriawan, dkk, 2019. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*.
- Sujarweni & V Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*, Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, Alfabeta, Bandung Yuliansyah & Rusmianto, 2016. *Akuntansi Desa*, Salemba Empat. Jakarta.
- Tomisa & Syafitri, 2020. *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Desa Sukajadi Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis*.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>